


**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh:

Wibowo Saputra

NIM 15230006



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh:

Wibowo Saputra

NIM 15230006



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juli 2019

Penulis,



Wibowo Saputra

NIM 15230006

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wibowo Saputra NIM 15230006 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Juli 2019

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP 196509192000031001

Ahmad Wahidi M.H.I
NIP 197706052006041002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Wibowo Saputra NIM 15230006, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Musleh Herry, SH.,M.Hum.
NIP 196807101999031002


Ketua

2. Ahmad Wahidi M.H.I
NIP 1997706052006041002


Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP 196509192000031001


Penguji Utama

Malang, 08 Juli 2019

Dekan,



Dr. Saifullah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُرَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka..”

(Q.S As-Syura : ayat 38)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan Junjungan Umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Muhammad Miftahudin dan ibunda Sri Haryati yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Wahidi, M.H.I, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr*, penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.

7. Kepada orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non-materi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga Besar KBMB 2015, yang senantiasa bersama-sama berjuang demi secercah harapan dimasa depan, yang tiada henti memberikan penulis motivasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Teman-teman Hukum Tata Negara 2015 yang saling berbagi semangat dikala apapun, dan juga teman-teman Cabul Crew (PKL PN Nganjuk)
10. Segenap keluarga besar KKM 36 Poncokusumo, khususnya Bayu Darma, Ajeng Tamara Nur Zahra Devita, dan Gandari Putri Sukma Dewi yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat dan teman-teman pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan”, khususnya untuk MUPENG 2019, Fauzi Sulistiyo, Maria Ulfa yang senantiasa memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Khususnya kepada Ibu Febriyanti yang telah banyak menolong penulis dalam proses penelitian skripsi ini

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga

penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 08 Juli 2019

Penulis,

Wibowo Saputra



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Pustaka.....	18
1. Tinjauan Umum Strategi	18
a. Strategi.....	18
b. Bentuk Strategi	20
c. Manajemen Strategi.....	21
2. Tinjauan Umum Pemilihan Umum	23
a. Pengertian Pemilihan umum.....	23
b. Asas-Asas Pemilihan Umum	24
c. Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum.....	25
3. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Politik	26
a. Pengertian Partisipasi Politik.....	26
b. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	27
4. Tinjauan Umum Komisi Pemilihan Umum	28
a. Definisi Komisi Pemilihan Umum	28
b. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum	31
c. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum.....	31
d. Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	34
5. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah	35
a. Pengertian	35
b. Sumber Hukum.....	36
c. Kewajiban Mengangkat Kepala Negara	38
d. Syarat Calonj Kepala Negara	40
e. Konsep Pemilihan Imam Oleh <i>Ahl-Hall Wa Al'Aqd</i>	40

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data.....	49

BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Lokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	52
2. Visi Misi KPU Kabupaten Boyolali	52
3. Tugas dan Wewenang.....	53
4. Struktur Organisasi	57
B. Analisis dan Paparan Data	58
1. Strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih	58
2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019	73
3. Strategi <i>Ahl-Hall Wa Al'Aqd</i> dalam memilih Kepala Negara	78

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	16
Tabel 3.1.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.157



ABSTRAK

Wibowo Saputra. NIM 15230006. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, MHI

Kata Kunci: **Partisipasi, Pemilih, Strategi,**

Komisi Pemilihan Umum Sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, yang kemudian tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperjelas dengan adanya PKPUNo. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang telah tertulis bahwa KPU mempunyai tugas dalam menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih

Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama strategi KPU kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan yang ketiga adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga *ahlul-halli wal-‘Aqdi* dalam memilih kepala negara

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat norma dalam artian nyata dalam realita sosial masyarakat. Yang pendekatannya menggunakan kualitatif karena bahan primer dari penelitian ini adalah wawancara engan narasumber yang berasal dari KPU Kabupaten Boyolali, sedangkan sumber sekunder didapat dari studi perundang-undangan, studi literature, dan studi kepustakaan

Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali agar berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan kegiatan yang bertemu masyarakat secara langsung, melakukan kegiatan yang menarik perhatian, mengemas informasi sering dan semenarik mungkin. Yang kedua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah pendidikan dan kesadaran politi, kemudian lembaga *ahlul-halli wal-‘Aqdi* memilih kepala negara dengan bermusyawarah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara tersebut.

ABSTRACT

Wibowo Saputra. NIM 15230006. **The strategy of Boyolali General Election Commissions in increasing voter participation in general election 2019**. Thesis. Department of constitutional law Faculty of Syaria. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, MHI

Keywords: **participation, strategy, voter**

General Election Commission As the only state institution authorized by the 1945 Constitution to hold general elections, the tasks and authorities are then regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and is clarified by the existence of PKPUNo. 10 of 2018 concerning Socialization, Voter Education, and community participation in the Implementation of General Elections, which have been written that the KPU has the duty to deliver matters relating to the holding of elections to the public while increasing voter participation

The focus of the discussion in this study is the first strategy of Boyolali district KPU in increasing voter participation, and the second is the factors that influence public participation in elections, and the third is the strategy carried out by the institutions of ahlul-halli wal-'Aqdi in choosing head of state

This study uses empirical legal research methods, namely a research method that sees norms in the real sense in the social reality of society. The approach uses qualitative because the primary material of this study is interviews with resource persons from the Boyolali Regency KPU, while secondary sources are obtained from legislative studies, literature studies, and literature studies.

The result of this research is the strategy carried out by Boyolali Regency KPU in order to succeed in increasing community participation is to carry out activities that meet the community directly, carry out activities that attract attention, package information as lightly and attractively as possible. The second factor that influences community participation is education and political awareness, then the institutions of ahl-halli wal-qAqdi elect heads of state by deliberations that are tailored to the conditions and needs of the country.

المستخلص

ويبوا سافوترا. رقم القيد 15230006. إستراتيجية لجنة الانتخابات العامة
بدائرة بوبولالي في ترقية مشاركة الناخبين في الانتخاب العام سنة
2019. بحث جامعي. قسم الحقوق والقانون الدستوري، كلية الشريعة،
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أحمد
وحيدي، الماجستير

الكلمات الأساسية: إستراتيجية، الناخبون ، المشاركة

لجنة الانتخابات العامة هي المؤسسة الحكومية الوحيدة التي يستحقها الدستور عام 1945 لتنفيذ الانتخابات العامة، ثم ينظم الدستور حقوقها ووظائفها في القانون رقم 7 عام 2017 عن الانتخاب العام ويوضحه النظام عن لجنة الانتخابات العامة رقم 10 عام 2018 عن التعميم، تدريب الناخبين، ومشاركة المجتمع في تنفيذ الانتخاب العام، كما ذكر أن لجنة الانتخابات العامة لها حقوق ووظيفة في إلقاء الأشياء المتعلقة بتنفيذ الانتخاب العام نحو المجتمع مع ترقية مشاركة الناخبين.

وأما صفوة الباحث أريد بها الباحث موجهة إلى معرفة إستراتيجية لجنة الانتخابات العامة بدائرة بوبولالي في ترقية مشاركة الناخبين الأولين في الانتخاب العام سنة 2019 ومعرفة العوامل الدوافع والمعركة من قبل لجنة الانتخابات العامة في عملها، ثم معرفة إستراتيجية لجنة الانتخابات العامة بدائرة بوبولالي بنظر فقه السياسة.

هذا البحث يعتبر من نوع البحث الحقوقي الواقعي وهو المنهج الذي يلاحظ القيم الحقيقية الحادثة أثناء المجتمع باستخدام المدخل الكيفي لأن المصادر الأساسية في هذا البحث هي المقابلة مع المستجيبين من لجنة الانتخابات العامة بدائرة بوبولالي. وأما المصادر الثانوية مكتسبة من دراسة قانونية، دراسة المطبوعات، والدراسات المكتبية

نتيجة هذا البحث هي الإستراتيجية التي تنفذها الانتخابات العامة بدائرة بوبولالي من أجل النجاح في زيادة المشاركة المجتمعية هي القيام بأنشطة تلبي المجتمع بشكل مباشر ، وتنفذ أنشطة تجذب الانتباه ، وتجمع المعلومات بأخف وجاذبية قدر الإمكان. العامل الثاني الذي يؤثر على المشاركة المجتمعية هو التعليم والوعي السياسي ، ثم تنتخب مؤسسات أهل الحلي والعقدي رؤساء الدول من خلال مداوات مصممة خصيصًا لظروف البلد واحتياجاته



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah contoh salah satu Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam hal pengelolaannya Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh Negara tersebut.¹ Kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara.² Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang utama karena memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Dalam ajaran kedaulatan rakyat.³ Meyakini bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam setiap Negara adalah rakyat, dan ajaran kedaulatan rakyat ini merupakan dasar dari Negara demokrasi . Ajaran kedaulatan rakyat

¹ Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang : Setara Pers, 2013),23

² Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press) 3

³ Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jakarta: GramataPublishing: 2014) 19

adalah kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.⁴ Jika dalam suatu Negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam Negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyat.

Dalam hal pengertian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata yakni “*demos*” yang punya arti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.⁵ Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata yakni *demos-cratein* atau *demos-cratos* yang memiliki arti suatu sistem pemerintah yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat, dapat dipahami dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁶ Artinya, segala bentuk kekuasaan itu berasal dari rakyat, rakyatlah yang menentukan dan memberi arah yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.⁷ Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan sebab dengan

⁴ Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jakarta: GramataPublishing: 2014) 19

⁵ Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jakarta: GramataPublishing: 2014) 17

⁶ Azyumaardi Azra. *Demokrasi , Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta : ICCE UIN Jakarta,2000), 110

⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jakarta: GramataPublishing: 2014) 20

demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin⁸

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹ Pemilu merupakan jawaban konkrit dari adanya proses demokrasi dari rakyat dalam menentukan para pemimpin dan jajarannya di kelembagaan negara. Menurut Dahlan Thaib, pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat urgen dalam negara berideologi demokrasi yang mana rakyat bisa ikut berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, dengan pemilu diharapkan kepentingan rakyat bisa tersentuh dan turut menentukan proses kebijakan kenegaraan.¹⁰ Melihat dari uraian tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie pemilu memiliki tujuan yakni :¹¹

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

Pemilihan umum harus dilakukan secara berkala, karena punya fungsi sebagai pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Wakilnya tidak akan terpilih lagi dalam pemilihan umum yang akan datang apabila dianggap tidak sejalan

⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) 95

⁹ Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008) 255

¹⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), 156-157

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 418-419

dengan aspirasi para pemilihnya, dalam melaksanakan fungsinya. Begitu juga, “penunjukan wakil-wakil rakyat yang diselenggarakan melalui suatu pemilihan umum, harus memberikan jaminan sebesar-besarnya, bahwa wakil-wakil yang terpilih itu memang sungguh-sungguh memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu mereka dipercayai oleh pemilih sebagai orang jujur dan sanggup memperjuangkan kepentingan mereka¹²

Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pasal 22 E (5) yang berbunyi “ pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” yang secara gamblang melegitimasi Komisi Pemilihan Umum itu sendiri

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk meujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat Demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹³

KPU merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Semua aspek yang berkaitan dengan

¹² S.M Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Paramita, 1976) 5

¹³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara ini. Semakin partisipasi masyarakat meningkat maka kualitas pemilu juga akan meningkat dalam hal jumlah suara yang diperoleh, partisipasi ini merupakan wadah untuk pembelajaran politik bagi masyarakat secara langsung maupun tak langsung.

Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 18 ayat j yang berbunyi “mensosialisasi kan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”¹⁴. KPU dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk mensosialisasikan segala hal terkait teknis pemilihan umum kepada masyarakat.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.¹⁵ Para pemilih terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih¹⁶. Pemilih pada pemilu adalah semua warga negara Indonesia yang memiliki sifat dan karakter,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Sekretariat jendral KPU, Pemilu Untuk Pemula, (Komisi Pemilihan Umum, Jakarta:2010) 48

latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berbagai latar belakang diantara mereka berasal dari kalangan terpelajar, berstatus ekonomi baik, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat, yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pemilihan umum tahun 2019. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat kepada masalah kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berdampak pada pembangunan kualitas demokrasi sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019

Kabupaten Boyolali adalah salah satu Kabupaten di Provinsi di Jawa Tengah yang mempunyai luas sekitar 1.015 km² yang terbagi kedalam 19 Kecamatan¹⁷ dengan jumlah penduduk 974.579 ditahun 2017 dengan kenaikan laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 0,54%¹⁸ Pada Pemilu tahun 2014 partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali dalam pemilihan presiden dan Wakil Presiden sebesar 609.377 dari jumlah seluruh pemilih sebesar 806.819 atau

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali

sebesar 75,53%¹⁹ dari target di Nasional KPU RI adalah minimal 75%. Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 Kabupaten Boyolali berada di urutan 9 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa tengah dalam hal angka partisipasi sebesar 74,90%²⁰ dengan jumlah pemilih total sebesar 781.650 dengan partisipasi sebesar 585.476 jiwa. Apabila diamati terjadi penurunan sebesar 0.63%.

Pada tanggal 17 April 2019 adalah puncak pesta demokrasi dinegara Indonesia telah berlangsung pemilihan umum serentak memilih wakil rakyat di DPRD, DPD, dan Presiden dan wakilnya. Kabupaten Boyolali mempunyai kewajiban dan tugas menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Boyolali dengan Sukses. Sebagaimana paparan penulis diatas, bahwa sanya salah satu tugas wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam lingkup ini KPU Kabupaten Boyolali adalah melakukan sosialisasi masalah pemilihan umum kepada masyarakat dengan Jumlah yang tidak sedikit, KPU Kabupaten Boyolali mempunyai kewajiban untuk mengajak para masyarakat ini untuk ikut andil dalam pemilihan umum tahun 2019. Dengan *track record* di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014 kemudian pemilihan Gubernur di Tahun 2018 yang mengalami Penurunan sebesar 0.63% . menjadi “PR” tersendiri bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kemudian yang menjadi alasan kenapa penulis mengangkat masalah ini adalah ingin mengetahui bagaimana strategi dari KPU Kabupaten Boyolali dalam

¹⁹ Dari jumlah daftar pemilih tetap KPU Boyolali sejumlah 806.819, angka partisipasi yang ikut andil memberikan suara adalah sejumlah 609.377

²⁰ Data rekapitulasi Pemilihan Gubernur KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

mengajak para pemilih yang dengan background pendidikan dan pola pikir yang berbeda sehingga mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2019 ini,

Selain strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali itu sendiri akan dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan kajian hukum islam yakni dikaitkan dengan Siyasa Dusturiyah yang mengatur tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat²¹

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul : *“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan tadi maka penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019?
3. Bagaimana strategi lembaga *Ahlul Halli Wal-‘Aqdi* dalam memilih Kelapa Negara ?

²¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada 1997) 40

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019
3. Untuk mengetahui strategi lembaga *Ahlul Halli Wal-'Aqdi* dalam memilih Kelapa Negara

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuann ilmu dibidang ketatanegaraan, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada. Serta memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para calon sarjana hukum, khususnya dalam bidang pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangsih kepada akademisi hukum agar lebih paham dan tahu unsur unsur hukum yang ada di dalamnya. hingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

E. Definisi Operasional

Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberi Batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi operasional, dirumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan oleh peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa yang dimaksud dari penelitian ini, maka dari itu peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.²²
2. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali adalah Penyelenggara Pemillihan Umum di Kabupaten Boyolali

F. Sistematika Pembahasan

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses tanggal 1 mei 2019

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

BAB pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang ditulisnya skripsi ini, dalam bab ini dipaparkan arti pentingnya partisipasi politik dalam Pemilihan Umum pada pemilih pemula. Pada bab ini pula terdapat rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB kedua merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang pemilu hingga pembahasan mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

BAB ketiga merupakan metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan metode penelitian. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini

BAB keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bagian ini memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mulai dari gambaran umum tentang KPU Kabupaten Boyolali, kemudian pemaparan hasil temuan data yang didapat dari hasil penelitian di KPU Kabupaten Boyolali,

BAB kelima merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan atas penelitiannya, saran untuk *Memfollow up* hasil penelitian bersangkutan agar bermanfaat bagi lembaga terkait dan masyarakat.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang peran KPU. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut :

- 1) Skripsi yang berjudul “Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017” yang ditulis oleh Satrio Sakti Darmawan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung

dan juga wawancara secara mendalam, dan dipimpin kepada narasumber dari pihak KPU. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang digunakan oleh KPU Kota Serang untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih antara lain: Anggota KPU Kota Serang saling bekerja sama dalam melaksanakan Pilkada, Bimbingan teknis dan Pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Pilkada Banten Tahun 2017. Pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU²³

- 2) Skripsi yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)” yang ditulis oleh Sirajul Munir, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologi, mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung dan juga wawancara secara mendalam, dan dipimpin kepada narasumber dari pihak KPU. Hasil penelitian menunjukkan peran komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat bahwa dalam menarik partisipasi masyarakat KPU Kabupaten

²³ Satrio Sakti Darmawan, “Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018

Sumenep memiliki strategi dengan melibatkan kelompok strategis. Seperti PPK (Panitia Pemungutan Suara), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama. KPU bersama kelompok strategis tersebut bekerja sama mensosialisasikan pemilihan kepala daerah dengan beberapa metode sosialisasi seperti tatap muka, media masa, media social, mobilisasi serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi pemilihan dengan baik. Tentu saja KPU menemukan kendala antara lain, minimnya tenaga sosialisasi, tidak terakomodasinya suara pemilik suara yang merantau, serta adanya kekecaewaan terhadap pemilihan umum sebelumnya,²⁴

- 3) Skripsi yang berjudul “Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015” ditulis oleh Novendi Setiawan, mahasiswa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sosiologis empiris. Hasil penelitian dari skripsi ini yakni, yang pertama perencanaan strategi KPU Bantul dengan cara pertama identifikasi misi KPU Bantul, yang kedua analisis lingkungan strategi dengan analisis SWOT. Hasil yang didapatkan antara lain meningkatkan kualitas kerjasama antar anggota KPU maupun dari luar anggota KPU, menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku serta anggota KPU untuk memaksimalkan kemampuan berteknologiinternet. Adapau cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih

²⁴ Sirajul Munir “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

pemula di Pilkada 2015 antara lain: memaksimalkan kemampuan media elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, Meningkatkan kerjasama organisasi terkait untuk bersosialisasi dan Validasi Data Pemilih²⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Satrio Sakti Darmawan	“Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017”	Sama-sama membahas Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi	- Objek yang berbeda skripsi ini mengambil objek di Serang sedangkan skripsi yang akan ditulis ini di Kabupaten Boyolali - Penulis akan menganalisis menggunakan hukum Islam
2	Sirajul	Peran Komisi	Bahasan yang	- Lokasi

²⁵ Novendi Setiawan “Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015

	Munir	Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)	dibahas sama-sama tentang cara dan strategi yang digunakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Penelitian Obyek yang diamati lebih luas yakni partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumenep, Sedangkan yang akan penulis teliti adalah di masyarakat Kabupaten Boyolali
3	Novendi Setiawan	“Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula	Sama-sama membahas mengenai Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	Skripsi ini mengambil tempat di Kabupaten Bantul sedasngkan yang akanpenulis teliti adalah di Kabupaten Boyolali

		Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015”		
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah di temukan oleh penulis dari yang pembahasannya memiliki bahasan yang sama yaitu Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pemilihan Umum, dari penelitian penelitian yang sebelumnya kebanyakan membahas mengenai Peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara umum, oleh sebab itu penulis mengambil bahasan mengenai partisipasi pemilih pemula di dalam Pemilu.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Strategi

a. Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan²⁶. Strategi adalah seni dan ilmu

²⁶ Sanjaya, Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar, (Jakarta:Prenada 2008) h. 126

untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya²⁷

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

1. Pengertian umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai

2. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi

Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-

²⁷ F.R David, Manajemen Strategis (Jakarta: Salembat Empat,2006)h. 5

prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif

b. Bentuk Strategi

Menurut Newman²⁸, terdapat empat pilihan strategi, yaitu:

1. Strategi Penguatan

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan public tertentu

2. Strategi Rasionalisasi

Strategi yang dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut

3. Strategi Bujukan

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki inerja yang cocok dengan citra lainnya

4. Strategi Konfrontasi

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

²⁸ Andrianus Pito, Toni dkk, Mengenal Teori-Teori Politik, (Bandung: Nuansa, 2013),h. 211-212

c. Manajemen Strategi

Menurut Nuryadin²⁹, Manajemen strategi adalah proses pengarahan usaha perencanaan strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka waktu panjang”. Manajemen strategis adalah pendekatan sistematis yang utama dan bertanggung jawab penting dari manajemen umum untuk posisi dan berhubungan organisasi dengan lingkungannya dalam cara yang akan memastikan kesuksesan dan membuatnya aman dari kejutan. Manajemen strategi memegang peran penting dalam organisasi untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif dan efisien.

Makna dari Manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi³⁰ :

1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan didalam pelaksanaan strategi
3. Memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal
4. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar sesuai dengan zaman

Penentuan strategi oleh KPU melalui proses manajemen strategi terdiri dari tahapan:

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang

²⁹ A. Nuryadin, Manajemen Perusahaan,(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012), h.27

³⁰ Eddi Yunus, Manajemen Strategis (Yogyakarta : Andi,2016)h. 18

eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternative, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi, penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik, evaluasi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar yaitu : peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kerja, dan pengambilan langkah korektif.

2. Tinjauan Umum Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, dimana para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi

b. Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung

³¹ Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Hak Pilih dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

1. Hak pilih aktif (hak memilih)
2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.³²

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

1. tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.³³

³² Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

³³ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

2. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Meurut Miriam Budiarjo partisipasi politik dapat didefiniikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah/Negara.³⁴ Konsep partisipasi politik di Negara demokratis didasari bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan masa depan bersama.³⁵ Bentuk partisipasi politik antara lain yakni mengikuti pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai. Dari pengertian mengenai partisipasi politik tadi, Ramlan Surbakti menyimpulkan ada beberapa kriteria partisipasi politik, yaitu :³⁶

1. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figure pelaku politik dan pemerintahan
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintahan tanpa peduli tingkat keberhasilan/ kegagalan dari efek yang timbul

³⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) 63

³⁵ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisike 3, 1998) 3

³⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) 64

5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Myron Weiner paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini:³⁷

1. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para, pedagang dan para profesional.
2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan- kebijakan pemerintah.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

³⁷ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya, 2002, hlm: 128.

4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

3. Tinjauan tentang Komisi Pemilihan Umum

a. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (9) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (10)).³⁸

³⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antarlain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Kemudian Undang Undang ii digantikan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan.
6. Pengawas Pemilu Lapangan.
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP).
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
10. Panitia pemungutan Suara (PPS).
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

b. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: —Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi yaitu:³⁹

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
3. Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
5. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, yaitu:

³⁹ Diakses dari www.kpu.go.id tanggal 10 februari 2019

1. KPU bertugas :

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
 - h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 - j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;

- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peranan KPU dalam meningkatkan Partisipasi Politik

Peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur didalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 12 ayat (1) huruf j, dan pasal 14 ayat (1) huruf c. KPU Provinsi diatur di Pasal 15 ayat (1) huruf j, dan pasal 17 ayat (1) huruf c. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di

Pasal 18 ayat (1) huruf j, dan pasal 20 ayat (1) huruf c. Kesemuanya tadi mengatur mengenai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

5. Tinjauan Umum *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah dusturiyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yakni “*Siyasah*” dan “*dusturiyah*”. Kata “*Siyasah*” secara bahasa berasal dari kata “*sasa*” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Secara terminology kata *siyasah* menurut pendapat Syaikh Bdul Wahab Khallaf ialah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata “*Dusturiyah*” sendiri secara bahasa berasal dari kata “*dustur*” yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (Konstitusi) maupun yang tidak tertulis (Konvensi)⁴⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* yakni cabang *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan oilar

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta :Gaya media Persada, 2001),153

penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi⁴¹

b. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.⁴² Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait pembahasan siyasah dusturiyah ialah, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 :

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta :Gaya media Persada, 2001),154

⁴²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau satu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku maupun ketetapan nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang tau langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perwai yang berkesinambungan⁴³

3. Ijma' (Konsensus)

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam

⁴³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 53

musyawarah tersebut ada beberapa yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.⁴⁴

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁴⁵ Metode ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadits yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

c. Kewajiban Mengangkat Kepala Negara

Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajibannya adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia: pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan

⁴⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 55

⁴⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 55

tersebut. Adapun orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu (yang bertugas melakukan pengangkatan kepala negara) dari dua kelompok ini telah diketahui maka masing-masing mereka harus memenuhi kriteria dan kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan tugas itu.

Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat berikut ini :

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adalah*) memenuhi semua kriteria
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya
3. Ia mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Orang yang berdomisili di wilayah yang sama dengan domisili kepala negara tidak mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan orang-orang yang tinggal di wilayah lain, namun mereka itu biasanya dapat terlibat dalam pengangkatan kepala negara karena mereka lebih cepat tahu tentang kematian kepala negara sebelumnya, juga karena orang yang pantas memangku jabatan kepala negara biasanya berada di wilayah itu

d. Syarat Calon Kepala Negara

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat berikut ini :

1. Keseimbangan yang memenuhi seluruh kriteria
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Pancaindranya lengkap dan sehat- dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya- sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasib dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang masalah itu

e. Konsep Pemilihan Imam oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*

Secara harfiah , *ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (wara negara)

Beberapa pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* diantaranya sebagai berikut :

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan *ahl al-ikhtiyar*
2. Orang –orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala negara, suku, atau golongan.
4. *Ahl al-hall wa al-aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Ahl al-hall wa al-aqd merupakan orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka didalam memperjuangkan kepentingan rakyat

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi apabila *ahl al-hall wa al-aqd* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan

orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatannya

Tugas dari lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* ialah

- a. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah
- b. Tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah
- c. Tugas untuk membuat undang-undang⁴⁶

Wewenang *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai berikut:

- a. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam
- b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat
- c. Membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas di Al-Quran dan Hadits
- d. Tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakan
- e. Mengawasi jalannya pemerintahan

Sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua acara:

1. Dipilih oleh kalangan *ahlul-halli wal-‘aqdi*
2. Penyerahan mandate dari kepala negara sebelumnya

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul-halli wal-‘aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Satu kelompok, berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah jika dengan keikutsertaan mayoritas *ahlul-halli wal-‘aqdi* dari seluruh negeri sehingga kepemimpinannya itu mendapatkan penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum. Mazhab ini tertolak dengan adanya fakta baiat Abu Bakar r.a. untuk memangku kekhalifahan, yang hanya berdasarkan pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan baiatnya itu tidak menunggu datangnya orang-orang yang tidak berada di tempat saat itu.

⁴⁶ Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, 191

Kelompok yang lain berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang yang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat ini didasari oleh dua hal berikut:

- a. Baiat Abu Bakar r.a. dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Mereka adalah Umar Ibnu Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhair, Basyar bin Sa'ad dan Salim Maula abi Huzairah r.a
- b. Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat, agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakalimin* dari penduduk Basrah.

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi.

Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw. Telah mambaiat

anak pamannya maka tidak ada orang yang menentanginya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data dengan tujuan dan kegunaan.⁴⁷ Penelitian sendiri memiliki makna yang cukup luas, penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang secara sistematis atau terarah, dengan menggunakan metode ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif eksperimental.⁴⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan

⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta 2013)h.2

⁴⁸ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* ,(Bandung : Rosda Karya 2011)h.5

mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya bekerjanya hukum dalam masyarakat. Alasan penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis empiris adalah karena penulis terjun langsung kelapangan dan mencari data langsung dari lapangan, kemudian melihat hukum dalam artian nyata dimasyarakat. Adapun objek penelitian ini adalah strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019. Dan lokasi pengambilan data yaitu di KPU Kabupaten Boyolali

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut dengan *qualitative research*, dengan spesifikasi penelitian dekriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistic-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan apa adanya) .

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi yang penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.16, Bangunharjo, Siswodipuran, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57316. Alasan mengambil lokasi penelitian disini adalah karena ada kenaikan yang signifikan pada angka partisipasi pemilih sebesar 75,53% menjadi 84% ditahun 2019, kemudian penulis mengangkat strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali sehingga dapat mengalami kenaikan pada angka partisipasi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁴⁹ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang di inginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para nara sumber, Diantaranya data dari Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas, kepala Sub. Bagian Hukum KPU Kabupaten

⁴⁹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 28.

Boyolali, Ketua Komisioner KPU, Komisioner KPU Kabupaten Boyolali bagian SDM dan PARMAS

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁵⁰ Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan kepala sub bagian KPU Kabupaten Boyolali

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Rizki Verianti SE	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas
2.	Febrika Indriati SH	Kepala Sub. Bagian Hukum

⁵⁰ Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). 270

3.	Ali Fahrudin	Ketua KPU Kabupaten Boyolali
4.	Muh. Abdullah	Komisioner KPU Kabupaten Boyolali bagian SDM dan PARMAS

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumendokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis (*content analysis*).⁵¹ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 31.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, oleh Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun seringkali belum memenuhi harapan peneliti. Beberapa diantaranya ada data yang terlewatkan.⁵² Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, Strategi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

b. Klasifikasi (*classifying*),

yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) 182

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

d. Analisis(*Analyzing*)

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

e. Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis. Yaitu menjelaskan Strategi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.16, Bangunharjo, Siswodipuran, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57316,

2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

a. Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

b. Misi:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
 5. Memperkuat organisasi dalam ketatanegaraan
 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu
 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesible.
- 3. Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten Boyolali**

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 10, maka Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

KPU Kabupaten /Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten\Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsiserta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan diKabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oelh Bawaslu kabupaten/kota
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/Kota
- b. Membentuk PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/Kota kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

4. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Boyolali

Gambar 4.1



Sumber : KPU Kabupaten Boyolali

B. Analisis dan Paparan Data

1. Strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Seperti yang dipaparkan di latar belakang bahwa angka partisipasi masyarakat Boyolali mengalami penurunan sebesar 0,63% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sebanyak 820.707⁵³ orang telah terdaftar sebagai pemilih di pemilu tahun 2019. Tentu dalam hal ini menjadi tugas dari KPU Kabupaten Boyolali untuk lebih memperhatikan peningkatan perolehan angka partisipasi politik pemilih KPU sebagai pelaksana dari pemilihan umum harus memiliki berbagai strategi agar di tahun 2019 ini partisipasi masyarakat bisa meningkat.

seperti yang telah dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali Bapak Ali Fahrudin:

“jika dibandingkan tahun 2014, pemilih pemula ditahun ini memang lebih aktif, lebih ingin tau dan sangat semangat untuk mengikuti proses pemilihan umum ini, selain memang banyak sekali media sekarang ini baik media cetak, social media itu sendiri yang mencerminkan millennial banget, ini yang KPU memang perlu soroti dan pikirkan, bagaimana KPU bisa masuk didalam frekuensi mereka (milenial), sehingga KPU punya strategi yang pas untuk pemilih pemula ini, ada berbagai bentuk strategi yang kami lakukan. Memang benar di tahun 2014 ke tahun 2018 mengalami penurunan meski tidak besar namun kami juga harus tetap bekerja ekstra dalam merumuskan strategi dan program kerja. Dalam menyusun program kita memperhatikan 3 hal mas yang pertama formulasi jangka panjang, yang kedua pemilihan tindakan , yang ketiga alokasi sumber daya.”⁵⁴

Melihat dari apa yang disampaikan oleh narasumber maka kita ketahui bahwa KPU Kabupaten Boyolali juga memikirkan strategi bagaimana cara untuk

⁵³ Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2019

⁵⁴ Ali fahrudin, Wawancara, (Boyolali 14 Mei 2019)

menarik dan mengedukasi masyarakat ini untuk ikut berpartisipasi dan meningkatkan angka partisipasi secara menyeluruh.

Beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Komunikasi tatap muka

Artinya pada sosialisasi metode ini dapat dilakukan dengan cara KPU Kabupaten Boyolali berkomunikasi langsung pada masyarakat pada beberapa segmen, yang akan disosialisasikan tentang pengetahuan atau wawasan mengenai pemilu yang akan datang dan membuat mereka terdorong untuk ikut serta dalam partisipasi, hal semacam ini dilakukan dengan cara seminar, sarahsehan dan lain sebagainya.

- a. Pelaksanaan sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu ini merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjadi hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. KPU Kabupaten Boyolali dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum 2019, tindakan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi dengan target sasaran yaitu kepada delapan segmen pemilih:

1. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Pemilih Pemula

Materi yang disampaikan oleh KPU telah disesuaikan dengan segmen ini. Hal tersebut dapat dilihat dari muatan materi sosialisasi yang disampaikan yaitu lebih berorientasi untuk membangun pemahaman, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting untuk seluruh wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK sederajat dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun yang secara pemahaman dan pengalaman mengenai pemilu masih minim. Metode yang digunakan dalam sosialisasi pada segmen ini adalah berupa tatap muka dengan pola penyampaian seperti ceramah, dialog, simulasi serta permainan game yang berisikan pesan-pesan kepemiluan.

2. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Pedagang

KPU menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal dan program pemilihan, menghimbau kepada pedagang untuk menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan, dari materi-materi tersebut sudah menerangkan tentang gambaran umum

pemilu yang akan berlangsung, serta dapat mendorong keterlibatan pedagang untuk menggunakan hak pilihnya. Metode yang dilakukan oleh KPU dalam menghadapi segmen ini adalah berupa tatap muka dengan pola seperti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, pamphlet, poster dll. KPU memilih menggunakan metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan aktifitas pedagang.

3. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Masyarakat Adat

Materi yang disampaikan oleh KPU yaitu mencakup informasi tentang tahapan, , jadwal, dan program pemilihan serta himbauan kepada masyarakat adat untuk ikut memberikan hak pilihnya di pemilu 2019. Sosialisasi terhadap segmen ini sangat penting dikarenakan masyarakat adat ini mempunyai pengaruh d masyarakat umum, sehingga dapat diajak kerjasama dalam hal menyebarluaskan informasi tentang pemilu kepada masyarakat umum.

Metode yang dilakukan berupa tatap muka dengan model ceramah, dialog, simulasi tentang tata cara pencoblosan yang benar serta pembagian alat peraga sosialisasi. Metode ini

dilakukan agar dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat adat tentang pentingnya partisipasinya pada pelaksanaan pemilu, serta mencegah terjadinya kesalahan saat pencoblosan.

4. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Masyarakat Disabilitas

KPU dalam segmen ini selain memberikan informasi terkait pemilu juga lebih ke arah motivasi serta dukungan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dengan memberikan perlakuan khusus kepada mereka saat pelaksanaan pemilu, dengan begitu akan mampu menekan angka golput dari masyarakat segmen ini. Metode yang dilakukan adalah berupa pola ceramah serta dialog dan juga melakukan simulasi pencoblosan, KPU juga ingin menjalin ikatan emosional dengan masyarakat penyandang disabilitas

5. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Pemilih Komunitas

Sosialisasi yang disampaikan berupa ajakan kepada pemilih komunitas untuk menggunakan hak suaranya pada saat pencoblosan, penyampaian tentang tanggal pelaksanaan pemilu serta pengenalan kandidat, target dari komunitas ini adalah

yaitu komunitas gomes, pecinta alam, kelompok tani dan lain-lain. Metode yang dilakukan adalah seperti simulasi game, dialog serta pembagian alat peraga. Pelaksanaan sosialisasi dibuat sesuai dengan kelompok masing-masing misalnya kepada kelompok pecinta alam, KPU membuat sosialisasi seperti perkemahan, dan lain sebagainya.

6. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Masyarakat Agama

Materi muatan yang disampaikan meliputi informasi tentang tahapan jadwal, program pemilihan, informasi pasangan paslon, serta ajakan dalam memberikan hak suaranya di pemilu tahun 2019 ini. Sedangkan sasaran pelaksanaan pada segmen ini, meliputi organisasi keagamaan, jamaah pengajian, kelompok pemilih perempuan, jamaah tahlil, serta umat gereja, masyarakat hindu dan budha. menggunakan metode tatap muka dengan bentuk ceramah, dialog, simulasi disertai dengan pembagian alat peraga pemilu

7. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Masyarakat Umum

Sasaran dari segmen ini adalah seluruh masyarakat umum yang berada di setiap Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Boyolali. karena sasarannya adalah masyarakat

umum maka metode yang digunakan yaitu berupa tatap muka, serta penggunaan media massa . metode pada tatap muka kali ini adalah berupa ceramah, dialog, serta pembagian alat peraga sosialisasi dengan memanfaatkan aktivitas warga . media massa ini menggunakan media cetak, media sosial media elektronik, dan media publik lainnya.

2. Media Massa

Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa peran media massa juga turut andil dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat, melalui media massa sebagai alat KPU untuk memberikan informasi atau hal-hal apapun yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat serta membuat masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam pemilu. Terlebih lagi sosial media yang memang dewasa ini sangat mudah masuk kedalam zona pemuda, KPU gencar-gencar memberikan informasi lewat social media milik KPU Kabupaten Boyolali. Dalam melaksanakan tugasnya KPU bekerjasama dengan media publik seperti Radio dalam menyampaikan informasi terkait dengan pemilu contohnya di Radio Karysma FM yang setiap jeda iklan memutar rekaman yang berisi informasi pemilu, kemudian di media cetak KPU Boyolali juga bekerja sama dengan Koran Radar Solo untuk memberikan *space* kepada KPU untuk memuat gambar ataupun tulisan yang berisi informasi mengenai pemilu. Di media sosial KPU mempunyai beberapa media yang pertama Instagram, akun instragram milik kpu ini mempunyai nama @kpu_boyolali_official semua isi didalam akun ini berisi

informasi mengenai pemilu. Isi dimedia sosial ini terbilang ringan dan mudah dipahami untuk seluruh masyarakat bahkan yang awam, jadi lebih memudahkan masyarakat untuk tetap memperoleh info terbaru terkait pemilu. Kemudian ada media berbasis web milik KPU Kabupaten Boyolali , juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pemilih atau sebagai pelaku pada pemilihan umum. Dapat dibuka di <https://kpu-boyolali.go.id> , dilaman web ini tersedia berbagai informasi mulai dari tahapan pemilu, daftar calon tetap, hingga peraturan-peraturan yang mengatur kerja KPU Kabupaten Boyolali.

3. Bahan sosialisasi

Artinya dalam melakukan sosialisasi ini KPU Kabupaten Boyolali mempersiapkan beberapa alat peraga agar lebih menarik seperti contohnya spanduk, baliho, pamphlet, brosur, stiker dan lain sebagainya. Alat perwaga ini diberikan kepada masyarakat ketika KPU Kabupaten Boyolali melakukan sosialisasi. atau bahkan KPU sendiri dibantu para relawan demokrasi melakukan pemasangan dan pembagian secara mandiri dijalan-jalan. Khusus untuk baleho atau spanduk di pasang di tempat yang strategis menurut KPU IKabupaten Boyolali, seperti di pinggir jalan umum yang sering dipakai untuk jalan masyarakat, sehingga dimanapun masyarakat membutuhkan informasi disitu telah tersedia

4. Mobilisasi massa

KPU kabupaten Boyolali dalam proses menjalankanprogram sosialisasi ini berencana dan akan merealisasikannya melalui kegiatan kemasyarakatan yang

melibatkan seluruh lapisan masyarakatnya seperti akan membuat agenda acara jalan-jalan sehat (JJS), sepeda santai dan sebagainya, dengan ini KPU Kabupaten Boyolali lebih aktif untuk memberikan informasi pesta demokrasi yang akan datang guna mendorong masyarakat untuk turut andi berpartisipasi didalamnya. Dengan adanya agenda yang dikonsep oleh KPU menjadi acara yang ringan namun tetap ada nilainya maka strategi untuk mengumpulkan massa dengan kegiatan seperti jalan sehat dan juga konser music dapat menambah minat dari masyarakat untuk ikut didalamnya

5. Pemanfaatan budaya lokal

Budaya lokal ataupun tradisi masyarakat tentu juga menjadi media yang sangat efektif guna menarik perhatian masyarakat, hal ini kemudian digunakan oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk media menyampaikan informasi dan bersosialisasi kepada masyarakat. Melalui media ini diharapkan interaksi yang dilakukan KPU dibutuhkan oleh pemilih guna mengedukasi Kabupaten Boyolali dengan masyarakat berjalan baik dan mencapai tujuan sebenarnya yaitu mendorong masyarakat untuk turut andil menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi selanjutnya.

KPU menarik para budayawan lokal, sanggar tari yang ada di Kabupaten Boyolali untuk ikut memeriahkan agenda yang dibuat oleh KPU guna menarik minat masyarakat di event KPU ini. Kegiatan dikemas sedemikian menarik agar masyarakat minimal datang menyaksikan penampilan-penampilan dan arahan dari para anggota KPU Kabupaten Boyolali

6. Papan pengumuman KPU Kabupaten Boyolali

Selain beberapa metode yang digunakan tersebut, KPU Kabupaten Boyolali juga memajang segala informasi dan dibutuhkan oleh pemilih guna untuk mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar kantor KPU Kabupaten Boyolali. Meskipun media sosial sekarang ini lebih diminati namun, KPU Kabupaten Boyolali tetap menggunakan papan pengumuman sebagai salah satu sarana penyedia informasi. Berisi tentang daftar calon tetap dan lain-lain. Biasanya papan ini hanya dipergunakan oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan pemilu (Caleg)

7. Website resmi KPU Kabupaten Boyolali

Strategi terakhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi kepada masyarakat juga tertera di website resmi KPU Kabupaten Boyolali. Di dalam website tersebut segala informasi tersedia terkait profil KPU Kabupaten Boyolali sampai pada informasi mengenai berita terbaru terkait pemilu. Dapat dibuka di <https://kpu-boyolali.go.id> . website resmi milik KPU Kabupaten Boyolali ini berisikan informasi lengkap terkait dengan pemilu serta ajakan untuk ikut berpartisipasi didalamnya.

Dari paparan diatas kurang lebih ada 7 (tujuh) strategi atau cara dari KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian konten atau isi dari semua strategi itu yakni memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap pemilihan umum. Seperti yang disampaikan oleh

Bapak Abdullah selaku Komisioner KPU Kabupaten Boyolali divisi SDM dan Parmas:

“ jumlah pemilih pemula di Kabupaten Boyolali kurang lebih 30%, angka ini angka yang cukup bisa mempengaruhi perolehan suara para calon. Sebenarnya dalam hal memilih ini pemilih pemula itu cenderung lebih mudah dibanding dengan pemilih yang sudah pernah mencoblos sebelumnya, namun kita juga tidak bisa mengesampingkan segmen yang lain misal segmen masyarakat agama, budaya, komunitas, disabilitas, tapi yang menjadi fokus KPU itu ketika kita menyampaikan sosialisasi itu adalah masalah memerangi hoax, politik uang dan SARA, inilah yang menjadi fokus, salah satu fokus KPU Boyolali dalam mengadakan sosialisasi, karena di era sekarang, era yang semua akses informasi mudah, para pemilih pemula ini ditakutkan tidak bisa menyaring info-info yang mengandung 3(tiga) hal yang sudah saya sampaikan tadi. Strategi yang kami pakai adalah yang pertama tatap muka, dengan cara datang ke sekolah-sekolah serta kita datangi organisasi-organisasi kepemudaan, seperti IPNU, IPPNU, IMM Karang Taruna dan organisasi lainnya, kami bekerja sama dengan RELASI (relawan demokrasi) yang intens memberikan edukasi, yang kedua adalah netizen(dunia maya) KPU Boyolali mempunyai 7 admin untuk mengelola media massa”⁵⁵

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber kedua bahwa pemilih di Kabupaten Boyolali memiliki berbagai macam latar belakang yang juga mempunyai potensi yang sangat besar bagi lumbung suara masing-masing calon, apabila tidak diarahkan dan diedukasi yang ditakutkan para pemilih yang masih awam ini ikut terbawa oleh arus hoax, politik uang dan SARA yang memang dewasa ini sangat deras di media social hanya demi satu suara bagi masing-masing calon. Agar sosialisasi ini efektif maka KPU ketika memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi ini harus melakukan 5 unsur yang harus dilakukan oleh KPU yakni:

⁵⁵ Abdullah, Wawancara,(Boyolali 13 Mei 2019)

a. Memperkenalkan surat suara

Karena mereka belum pernah sama sekali melakukan pemilihan, hal ini adalah hal mendasar mengingat pemilu tahun 2019 tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden namun juga DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, maka akan banyak jenis surat suara yang masing-masing berbeda

b. Mengenalkan Daftar Calon Tetap

Tidak hanya surat suara namun juga daftar calon tetap peserta pemilu yang mengikuti kontestasi demokrasi tahun ini, ada 16 partai , 20 DPD, dan calon presiden dan wakil presiden

c. Tata cara pemungutan Suara (Ke TPS)

Pemilih diberi edukasi tahapan bagaimana memberikan suara di TPS, juga akan diberikan demonstrasinya/ prakteknya di dalam kegiatan sosialisasi itu

d. Menolak tiga hal (Hoax, Politik Uang , Sara)

e. Arti Penting Pemilu

KPU Kabupaten Boyolali memberikan materi pengertian Pemilu, tujuan pemilu.

Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan tugas dan kewajiban semaksimal mungkin meskipun tetap ada beberapa kendala

yang memang diluar kendali dari KPU Kabupaten Boyolali. Dari paparan diatas memang KPU Kabupaten Boyolali ini telah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mengenai materi sosialisasi Pemilu. Namun besar harapan bahwa KPU Kabupaten Boyolali dapat memaksimalkan semua jobdes yang telah diberikan oleh KPU.

Senada dengan jawaban bapak Abdullah , Ibu Kiki selaku Kasubag Teknis menerangkan bahwa:

“KPU Kabupaten Boyolali bekerja keras untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan gencar karena memang kami ingin, para pemilih yang notabene masih pertama kali ini memiliki gambaran yang nyata terhadap pemilu, selain juga agar mereka terhindar dari hoax-hoax murahan yang bertebaran diluar sana,, yang menjadi problem ketika waktu yang dibutuhkan untuk sosialisasi ini terlalu singkat untuk menyebarkan personil kami ke semua sekolah di 19 kecamatan, sehingga tidak bosa maksimal kami hanya bisa mengambil beberapa sample dari 19 kecamatan untuk kami beri sosialisai ini, jadi seperti perwakilan . tapi memang kami akui bahwa pemilih tahun ini lebih mudah diajak untuk peduli terhadap pemilu ini. Kurang lebih KPU Kabupaten Boyolali sudah memenuhi tugasnya dengan baik”⁵⁶

KPU sebagai sastu-satunya lembaga yang diberi legitimasi untuk menjalankan pemilihan umum memang sudah kewajibannya dalam mensukseskan pemilihan umum ini. Dari paparan narasumber ketiga tadi memang terlihat ada beberapa kendala, namun disisi baiknya masyarakat sudah bisa mulai diajak untuk mengerti pemilu dari mulai pengenalan calon sampai dengan menggunakan hak pilihnya. KPU mewanti-wanti agar KPU Kabupaten semuanya bisa

⁵⁶ Kiki, Wawancara, (Boyolali, 14 mei 2019)

meningkatkan partisipasi masyarakatnya, jangan sampai ada penurunan angka partisipasi.

Mengantisipasi hal itu KPU juga tetap akan melakukan sosialisasi guna mengedukasi semua masyarakat agar paham dan mengerti mengenai gejala politik yang terjadi sehingga mereka mempunyai kesadaran diri untuk tetap menggunakan hak pilihnya demi keberlangsungan hidupnya lima tahun kedepan.

Dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum, untuk melakukan sosialisasi KPU juga diberikan garis-garis haluan apa saja yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan sosialisasi, pdan partisipasi politik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Febri selaku Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boyolali:

‘kami melakukan semua hal dalam rangka menyelenggarakan pemilu ada peraturannya, kalau berbicara mengenai sosialisasi dan untuk meningkatkan partisipasi, KPU mempunyai peraturan no 10 tahun 2018 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, itu sudah modal yang cukup untuk kami dalam rangka meningkatkan partisipasi yang kita bahas ini, meskipun memang belum maksimal, dari 1005 kami sudah melakukan 85%, sisanya tergantung mereka para masyarakat’⁵⁷

Seperti yang dipaparkan tadi bahwa, PKPU no 10 tahun 2018 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi KPU dalam menjalankan tugasnya didalam Peraturan KPU ini tercantum mulai dari;

⁵⁷ Febri, Wawancara , (Boyolali, 13 Mei 2019)

- a. pengertian umum,
- b. asas
- c. ruang lingkup,
- d. tujuan,
- e. sasaran,
- f. materi
- g. metode
- h. pendidikan pemilih
- i. partisipasi masyarakat
- j. hak dan kewajiban masyarakat
- k. sosialisasi pemilu
- l. survey pendapat dan perhitungan cepat
- m. peran pemerintah dan pemerintah daerah

meskipun peraturan ini sudah dirancang untuk KPU agar bisa meningkatkan partisipasi pemilih, namun dalam meningkatkan partisipasi diperlukan tidak hanya KPU saja namun seluruh elemen masyarakat untuk turut ikut bersama-sama bekerja sama memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya turut ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun ini. Elemen masyarakat yang dimaksud adalah perlu adanya peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan tim sukses masing-masing calon untuk datang melakukan interaksi atau pendekatan langsung kepada masyarakat memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait pentingnya berpartisipasi karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran dari pemilih ini akan sangat berdampak signifikan bagi semua calon.

Secara garis besarnya strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lebih menekankan adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada segmen-segmen menyeluruh di Kabupaten Boyolali secara langsung dibantu dengan para relawan demokrasi Kabupaten Boyolali, dengan mengemas kegiatan sosialisasi menjadi kegiatan yang menyenangkan dan dapat menarik minat warga Boyolali.

Hasil dari observasi penulis menemukan bahwa KPU Boyolali telah berhasil menaikkan angka partisipasi pemilih dari tahun 2014 yang sekitar 609.377 atau apabila didalam prosentase adalah sebesar 75,52%⁵⁸ meningkat menjadi 690.979 atau sekitar 84%⁵⁹ ini yang mendasari penulis mengatakan bahwa KPU Kabupaten boyolali berhasil menaikkan angka partisipasi pemilih, bahkan lebih besar dari target yang ditetapkan oleh KPU RI.

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Seperti yang telah tertulis didalam Undang-undang no 7 tahu 2017 tentang pemilihan umum pasal 18 j bahwa KPU memiliki tugas “mensosialisasi kan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Dari pasal ini memang jelas menunjukkan tugas wajib dari KPU Kabupaten/Kota, yang memang itu faktor pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

⁵⁸ Data tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2014

⁵⁹ Data tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boyolali

Ibu Febri dalam wawancara dengan penulis :

“kami ada undang-undang no 7 tahun 2017 itu yang memang menjadi acuan kami secara umum. Memang benar dalam pasal 18 j kami KPU memang punya tugas untuk mensosialisasikan ke masyarakat umum, nah tapi pasal ini akan dijelaskan lebih jelas lagi didalam PKPU no 10 tahun 2018 yang tadi sudah saya jelaskan, mengapa partisipasi masyarakat penting penting, kemudian apa saja yang harus dilakukan, saya rasa karena itu tanggung jawab kami, itu yang menjadi faktor pendorong kami dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian pada masyarakat itu sendiri, secara psikologi mereka tertarik pada sesuatu yang baru, kemudian kerja sama antara lapisan masyarakat, mulai dari Bawaslu, Parpol, tokoh masyarakat. Kami sudah semaksimal mungkin, selebihnya kami kembalikan ke individu masing-masing, ada beberapa hal juga terkait faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini seperti pendidikan, kesadaran politik,”⁶⁰

Didalam PKPU No 10 tahun 2018 memang sebagai penjabar bagi KPU dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sosialisasi ini, ada beberapa sasaran pelaksanaan sosialisasi pemilu ini, sebagaimana yang tercantum dipasal 5 PKPU no 10 tahun 2018 ;

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu meliputi komponen:⁶¹
 - a. Pemilih yang berbasis:
 1. Keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;

⁶⁰ Febri, Wawancara , (Boyolali, 13 Mei 2019)

⁶¹ , PKPU no 10 tahun 2018 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. Kaum marjinal;
8. Komunitas;
9. Keagamaan;
10. Relawan demokrasi;
11. Warga internet(*netizan*)

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan Negara. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu.

2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang

lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. “Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis)”.

Faktor Teknis pemilih, di mana pada saat pemilihan harus bekerja diluar kota, atau sedang sakit, sikap Apatis pemilih terhadap pelaksanaan pemilu yang tidak bisa membawa dampak secara langsung kepada mereka, Kurangnya Sosialisasi baik oleh penyelenggara, pemerintah ataupun peserta sendiri dalam bentuk kampanye, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif,. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Kiki :

“kendalanya yang pertama, karena masyarakat melihat bahwa pemilih itu masih merupakan hal bukan kewajiban, sehingga ada segelintir masyarakat berpikir, “ah, itukan hak dia untuk memilih atau tidak”, selain itu dari sisi wilayah Kabupaten Boyolalicukup luas dan terbatasnya sumber daya manusia yang kita milikisehingga kita membutuhkan kerja-kerja yang ekstra untuk bisamenjangkau daerah-daerah yang ada di Kabupaten Boyolali

Dalam melakukan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU Kabupaten Boyolali juga mengalami hambatan , seperti yang disampaikan oleh Kasubag Teknis Ibu Kiki bahwa:

“kita melakukan tugas sosialisasi ini, ada beberapa kendala atau hambatan yang pertama masalah waktu dan masalah anggaran, yang pertama masalah waktu, ada banyak sekali sekolah ataupun organisasi yang harus kita datangi satu persatu, makanya dari KPU ini putar otak

bagaimana caranya agar bisa dapat semua, yaitu dengan cara kita bikin sistem delegasi per dapil sehingga dapat memaksimalkan di semuanya di Boyolali ada 5 dapil, kemudian juga kita juga harus menyesuaikan jadwal dari sekolah juga, ketika kami akan melakukan sosialisasi ternyata sekolah yang kita datang tidak bisa karena ada urusan atau yang lainnya. Kemudian masalah keuangan, anggaran kita terbatas, dengan acara yang bermacam-macam”⁶²

Ada 2 hambatan secara umum dalam KPU meningkatkan partisipasi pemilih yakni:

a. Waktu

Tahapan sosialisasi merupakan tahapan yang sangat penting karena pada tahap ini KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan tanggung jawabnya. Kabupaten Boyolali mempunyai 19 kecamatan dengan wilayah yang luas dengan waktu yang terbagi-bagi untuk mengurus semua masalah terkait pemilu salah satunya adalah ini. Menjadikan waktu yang ada untuk sosialisasi kepada seluruh segmen masyarakat sedikit terhambat.

b. Anggaran

Terkait dengan sosialisasi pemilu memang tidak bisa dipisahkan dengan anggaran. Anggaran diperlukan untuk memperlancar proses sosialisasi, seperti pengadaan barang alat peraga, akomodasi dll. Kemudian dengan program-program yang diadakan KPU Kabupaten Boyolali seperti jalan sehat, panggung Musik yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan anggaran dari pusat itu terbatas.

⁶² Kiki, Wawancara, (Boyolali, 14 mei 2019)

Dua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah tanggung jawab besar KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pendidikan dan kesadaran politik adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan sekali jalan oleh KPU. Harus ada sosialisasi yang terstruktur, dan bertahap agar masyarakat dapat paham dengan berbagai informasi yang diberikan ketika kegiatan sosialisasi ini dilakukan.

Dari KPU Kabupaten Boyolali mengakui bahwa memang 2 hal diatas menjadi hambatan utama, namun dengan hambatan itu KPU Kabupaten Boyolali telah berhasil menaikkan partisipasi masyarakat di Boyolali. Harapannya semoga hambatan-hambatan diatas dapat teratasi, mengingat akan semakin banyaknya penduduk yang terus bertambah dari tahun ketahun tidak menutup kemungkinan bahwa hambatan-hambatan yang lain muncul.

3. Strategi *Ahlul-Halli Wal-'Aqdi* dalam Memilih Kepala Negara

KPU Kabupaten Boyolali dalam *siyasah dusturiyah* masuk ke kajian bidang *siyasah tashri'iyah* adalah salah satu bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legislatifnya tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU juga masuk keranah *siyasah* ini, karena fungsinya tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang telah diajarkan oleh Islam bahwasanya kemaslahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga

pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, serta setiap keputusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang benar untuk kemaslahatan umat.

Mengutip dari pernyataan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan social umat Islam. Syura memang merupakan tradisi arab pra Islam yang sudah turun temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁶³ Artinya pada zaman pra Islam musyawarah juga telah dikenal hanya saja tata cara dan prinsipnya berbeda dengan ketika Islam sudah dikenal karena Islam lebih mengajarkan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan penuh dengan kedamaian.

Musyawarah dilakukan oleh masyarakat untuk merumuskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang akan atau sedang dihadapi guna tetap mempertahankan kelangsungan kehidupan bermasyarakatnya, selain itu musyawarah dalam mengamnil suatu keputusan. Dapat dikatakan pula bahwa musyawarah ini merupakan metode dalam menyelesaikan permasalahan secara lembut dan menjauhkan dari sikap anarkis dan perilaku kasar. Yang pada akhirnya akan memunculkan patokan musyawarah adalah tercapainya keadilan yang berperikemanusiaan.

⁶³ Quraisi Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung, Mizan;1997) 45

Karena musyawarah juga menyangkut kemaslahatan umat maka dalam hal memilih pemimpin pun tak luput dari kata musyawarah dalam masyarakat. Jika pada zaman Rasulullah dilakukan musyawarah dengan duduk bersama untuk menentukan pemimpinnya maka pada konteks saat ini musyawarah yang dimaksudkan adalah menyalurkan hak pilih suaranya dalam kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam pesta demokrasi. Dalam pemilu juga terdapat prinsip musyawarah karena setiap individunya diberi hak untuk memilih siapa yang akan memimpin kelak lalu kemudian jumlah perolehan suara yang terbanyak maka calon tersebut yang nantinya akan terpilih.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan hukum memilih seorang pemimpin hukumnya adalah wajib hal ini didasarkan pada akal, sebab watak, orang-orang berakal cenderung untuk tunduk dan mengikuti segala peraturan yang diterapkan oleh seorang pemimpin sekaligus melindungi mereka dari bentuk ketidakadilan, memutuskan segala konflik dan permusuhan yang terjadi diantara ummat atau masyarakat. Tanpa adanya seorang pemimpin atau imam diantara umat atau masyarakat hal ini sangat berbahaya karena mereka tidak ada yang mengatur sehingga mengakibatkan kekacauan.

Untuk prinsip musyawarah dalam Hukum Tata Negara Islam sendiri, musyawarah dilakukan sebagai alternatif mencari solusi dalam memecahkan suatu permasalahan sehingga musyawarah tidak bisa dilakukan dengan seandainya saja tanpa mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan.

Adanya musyawarah untuk memecahkan permasalahan sehingga diperlukan suara-suara dari pihak yang bermusyawarah sehingga tercipta kata sepakat.

Pengetahuan tentang siapa sosok yang akan menjadi pemimpin juga masyarakat wajib mengetahuinya, terkait nama dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pribadi seorang yang akan diangkat sebagai pemimpin tersebut sehingga masyarakat disini dapat mengetahui secara global dan detail tentang pemimpin yang akan memimpin mereka.

Maka telah jelas bahwa Islam telah mengajarkan pada tiap individunya turut andi berpartisipasi dan tidak bersikap apatis terhadap kepentingan umat demi kemaslahatan bersama. Masyarakat juga harus sama-sama membantu lembaga negara untuk menjalankan program-program yang telah disusunnya sebagai bentuk dari tanggung jawab yang diembvan lembaga tersebut. Dalam hal ini adalah lembaga KPU Kabupaten Boyolali, maka masyarakat haruslah mendukung serta ikut berpartisipasi didalamnya demi mensukseskan mencapai tujuan yang diharapkan

Sebagaimana yang telah paparkan di bab sebelumnya bahwa di dalam sejarah Islam, terdapat lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama dengan Komisi Pemilihan Umum. Salah satu tugas besarnya ialah untuk memilih pemimpin atau kepala negara di suatu wilayah. Lembaga yang bernama *ahlul-halli wal-'Aqdi* ini adalah lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh yang mempunyai kompetensi pada masanya. Tidak sembarang orang bisa masuk dalam lembaga ini. Dulu sistem pemilihan kepala negara adalah lewat lembaga ini, jadi bukan rakyat memilih secara langsung seperti

sekarang (di Indonesia), jadi yang dilakukan oleh *ahlul-halli wal-‘Aqdi* ini dalam memilih atau menetapkan kepala negara adalah dengan siding atau musyawarah.

Jika *ahlul-halli wal-‘aqdi* berkumpul (musyawarah) untuk memilih pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu, kemudian mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai konduite bagus dimata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membaiainya dan tidak menentanginya. Jika seseorang dari masyarakat Islam telah terpilih oleh ijthad manusia untuk memangku jabatan pemimpin negara maka hal itu harus ditawarkan kepadanya: jika ia setuju maka masyarakat segera membaiainya dan baiat itu menjadi sah baginya. Setelah itu, umat semuanya harus turut membaiainya dan juga taat kepada kebijakannya. Sedangkan jika orang itu menolak dan tidak mau memangku jabatan itu maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan hasil pilihan bebas, tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkompotensi untuk memangkunya.

Jika ada dua orang calon pemimpin negara yang mempunyai kapasitas yang sama maka didahulukan memilih calon yang lebih tua usianya. Meskipun demikian, jika yang dibaiaat adalah calon yang lebih muda, hal itu tetap boleh.

Adapun jika salah satu dari dua calon itu lebih berpengalaman dan yang kedua lebih berani maka dalam memilih salah satu dari dua calon itu harus diperhatikan kebutuhan negara pada saat itu; jika negara saat itu membutuhkan kestriaan dan keberanian karena berkembangnya ancaman dari luar negara dan timbulnya pemberontakan di dalam negara maka calon yang lebih berhak untuk memangku jabatan. Sementara itu, jika negara sedang membutuhkan tokoh berpengalaman dan pandaikarena diperlukan untuk menenangkan dan mengalahkan orang-orang yang menyimpang dan para pembuat bid'ah maka orang yang berhak memangku jabatan adalah yang lebih berpengalaman

Dari paparan diatas terlihat memang lembaga *ahlul-halli wal-'Aqdi* ini memang diberikan wewenang untuk memilah dan memilih kandidat kepala negara. Dan juga dapat disimpulkan juga bahwa lembaga *ahlul-halli wal-'Aqdi* dalam memilih kepala negara menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari negara yang akan dipimpin oleh kepala negara tersebut



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan beberapa program kerja antara lain: komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, mobilisasi massa, pemanfaatan budaya lokal papan pengumuman KPU Kabupaten Boyolali, Website resmi KPU Kabupaten Boyolali

KPU Kabupaten Boyolali mengemas kegiatan sosialisasi dengan dipadukan dengan kegiatan yang dapat mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tersebut, seperti halnya jalan sehat, pagelaran seni

husus Boyolali, mengundang artis, dsb. Yang mana KPU dalam melakukan program kerja menitikberatkan pada bertemu langsung kepada masyarakat, kemudian mengemas informasi seringan mungkin.

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain :
 - a. Pendidikan Politik
 - b. Kesadaran Politik

Inilah sebenarnya tugas utama dari KPU Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Apabila pendidikan dan kesadaran politik masyarakat tinggi maka akan tinggi pula angka partisipasi politik masyarakatnya.

3. Strategi yang dilakukan oleh lembaga *Ahlul halli Wal-'Aqdi* dalam memilih kepala negara lebih kearah siding/atau musyawarah yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara atas kepala negara

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya strategi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali tetap terus ditingkatkan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat,
2. Sebaiknya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikenali dan dapat ditingkatkan oleh KPU Kabupaten Boyolali

3. Sebaiknya strategi yang digunakan oleh lembaga *Ahlul-Halli Wal-'Aqdi* dalam memilih kepala negara apabila digunakan di masa sekarang harus ikut melibatkan masyarakat secara langsung dalam memilih kepala negaranya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU no 10 tahun 2018 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi

Buku

Abdullah.Rozali. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,

Amin. S.M, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Paramita, 1976)

Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

Amirudin, Asikin. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo 2004)

Andrianus Pito, Toni dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2013)

Asshiddiqie. Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* ,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013),

Azra. Azyumaardi. *Demokrasi , Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta : ICCE UIN Jakarta,2000)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali

Budiarjo. Miriam, *PARTISIPASI dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisike 3 , 1998)

David. F.R, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salembat Empat,2006)

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015)

Gaffar. Jenedri M, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press)

Hadiwijoyo. Suryo Sakti, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012)

Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang : Setara Pers, 2013)

HR. Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta:FH UII, 2007)

Ibrahim Jindan. Khalid, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta :Gaya media Persada, 2001)

Mahfud MD. Moh, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993)

Nuryadin. A, *Manajemen Perusahaan*,(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012)

Pulungan. Suyuti, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada 1997)

Rahman. Arifin, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya, 2002)

Sanjaya. *Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar*. (Jakarta:Prenada 2008)

Sekretariat jendral KPU, *Pemilu Untuk Pemula*, (Komisi Pemilihan Umum, Jakarta:2010)

Shihab. Quraisi, *Wawasan Al-Quran* (Bandung, Mizan;1997)

Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jakarta: GramataPublishing: 2014)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* (Bandung : Alfabeta 2013)

Sukardja. Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*,(Jakarta Timur : Sinar Grafika,2014)

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* ,(Bandung : Rosda Karya 2011)

Sy. Pahmi, *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)

Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008)

Yunus. Eddi, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta : Andi,2016)

Jurnal

Sukma. Primandha, Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1) (2018)

Wawancara

Abdullah, Wawancara,(Boyolali 13 Mei 2019)

Ali fahrudin, Wawancara, (Boyolali 14 Mei 2019)

Data tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2014

Data tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Data rekapitulasi Pemilihan Gubernur KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Febri, Wawancara , (Boyolali, 13 Mei 2019)

Kiki, Wawancara, (Boyolali, 14 mei 2019)

Web

<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses tanggal 1 mei 2019

www.kpu.go.id tanggal 10 februari 2019

Skripsi

Sirajul Munir “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Satrio Sakti Darmawan, “Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018

Novendi Setiawan “Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015” Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada anggota KPU dan beberapa Kasubag KPU Kabupaten Boyolali, adapun pertanyaannya meliputi:

1. Bagaimana Kondisi partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Boyolali di tahun 2019?
2. Bagaimana Strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula?
3. Apa saja program atau bentuk dari strategi KPU?
4. Apa saja kendala yang dialami oleh KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula?
5. Apa solusi dari hambatan yang dihadapi oleh KPU?
6. Sejauh mana batasan dari program-program KPU ini?

B. Panduan Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati respon warga masyarakat adat Samin dan meminta pendapat mengenai strategi KPU kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, meliputi :

1. Ketua KPU
2. Komisioner KPU
3. Kasubag Hukum
4. Kasubag Teknis

C. Foto-Foto

1. Foto bersama Bapak Ali Fahrudin Ketua KPU Kabupaten Boyolali



2. Foto Bersama Komisioner KPU Kabupaten Boyolali Bapak Muh. Abdullah


Abdullah



3. Foto wawancara dengan Kasubag Hukum Ibu Febri



4. Foto wawancara dengan Kasubag Teknis Ibu Kiki



5. Beberapa foto strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Boyolali





LOMBA KREASI SENI PENTAS MUSIK GENERASI MILENIAL
TOTAL HADIAH Rp. 10.000.000,-

SABTU, 16 MARET 2019
 08.00 WIB - SELESAI

SYARAT & KETENTUAN :

- Berusia 17 - 22 tahun dan berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali
- Melampirkan foto copy Kartu Pelajar / KTP
- Peserta boleh dari sekolah yang berbeda
- Membawakan 1 lagu jingle Pemilu 2019 & 1 lagu bebas
- Batas waktu maksimal tampil 15 menit

INFO : 0896530227
 PENDAFTARAN GRATIS
 8 - 15 Maret 2019
PESERTA TERBATAS



SUKSESKAN PEMILU 2019
 Ayo Beraksi, Ayo Golput!!

PEMILU RUN

KUPON ON THE SPOT

MINGGU, 7 APRIL 2019
 SIMPANG LIMA BOYOLALI
 START PUKUL 06.30 WIB



6. Gambar Halaman Web KPU Kabupaten boyolali





**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMILU TAHUN 2014**

KABUPATEN
PROVINSI

BOYOLALI
JAWA TENGAH

NO.	URAIAN			RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AMPEL	ANDONG	BANYUDONO	BOYOLALI	CEPOGO	JUWANGI	KARANGGEDE	KEMUSU	KLEGO	MOJOSONGO	MUSUK	NGEMPLAK	NOGOSARI	SAMBI	SAWIT	JUMLAH PINDAHAN	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
A. DATA PEMILIH																				
	LK	30.581	25.415	19.201	25.462	21.992	13.309	18.332	18.041	19.520	21.475	24.049	31.069	26.450	18.923	12.290	326.109			
	PR	31.608	25.340	20.111	26.755	22.069	13.387	18.408	18.118	19.301	22.410	24.540	31.703	26.605	19.330	12.878	333.563			
	JML	62.189	50.755	39.312	52.217	44.061	26.696	36.740	36.159	38.821	43.885	48.589	62.772	53.055	38.253	25.168	658.672			
	LK	16	23	41	49	2	13	3	2	10	0	0	32	1	1	18	211			
	PR	10	11	52	57	5	8	4	2	17	0	0	33	1	1	25	226			
	JML	26	34	93	106	7	21	7	4	27	0	0	65	2	2	43	437			
	LK	4	26	2	24	0	25	0	0	0	0	1	4	0	3	24	113			
	PR	9	26	5	7	0	35	0	0	0	0	1	2	0	4	23	112			
	JML	13	52	7	31	0	60	0	0	0	0	2	6	0	7	47	225			
	LK	86	66	162	239	52	15	38	18	28	153	100	225	79	41	107	1.409			
	PR	150	76	179	333	80	33	50	30	28	205	136	310	105	68	144	1.927			
	JML	236	142	341	572	132	48	88	48	56	358	236	535	184	109	251	3.336			
	LK	30.687	25.530	19.406	25.774	22.071	13.337	18.373	18.061	19.558	21.628	24.150	31.330	26.530	18.968	12.439	327.842			
	PR	31.777	25.453	20.347	27.152	22.189	13.428	18.462	18.150	19.346	22.615	24.677	32.048	26.711	19.403	13.070	334.828			
	JML	62.464	50.983	39.753	52.926	44.260	26.765	36.835	36.211	38.904	44.243	48.827	63.378	53.241	38.371	25.509	662.670			
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
	LK	25.333	14.660	15.281	20.599	18.272	7.900	10.659	10.113	10.747	16.284	17.815	25.449	19.887	12.634	9.884	235.517			
	PR	26.860	17.573	16.941	22.504	18.718	10.264	12.755	12.471	13.245	17.975	19.157	26.953	21.543	14.548	10.745	262.252			
	JML	52.193	32.233	32.222	43.103	36.990	18.164	23.414	22.584	23.992	34.259	36.972	52.402	41.430	27.182	20.629	497.769			
	LK	16	21	41	49	2	13	3	2	10	0	0	24	1	1	18	201			
	PR	10	10	52	57	5	8	4	2	17	0	0	31	1	1	25	223			
	JML	26	31	93	106	7	21	7	4	27	0	0	55	2	2	43	424			
	LK	2	11	1	23	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70			
	PR	8	12	4	6	25	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	73			
	JML	10	23	5	29	42	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	143			
	LK	86	66	162	239	52	15	38	18	28	153	100	225	79	41	107	1.409			
	PR	150	76	179	333	80	33	50	30	28	205	136	310	105	68	144	1.927			
	JML	236	142	341	572	132	48	88	48	56	358	236	535	184	109	251	3.336			
	LK	25.437	14.758	15.485	20.910	18.343	7.928	10.700	10.133	10.785	16.437	17.915	25.702	19.967	12.676	10.021	237.197			
	PR	27.028	17.671	17.176	22.900	18.828	10.305	12.809	12.503	13.290	18.180	19.293	27.296	21.649	14.618	10.929	264.475			
	JML	52.465	32.429	32.661	43.810	37.171	18.233	23.509	22.636	24.075	34.617	37.208	52.998	41.616	27.294	20.950	501.672			
	LK	80.05	57.98	76.10	77.01	82.67	59.04	57.96	55.83	55.75	72.68	72.60	80.20	74.75	65.33	76.67	70.84			
	PR	85.06	69.43	84.42	84.34	84.85	76.74	69.38	68.89	68.70	80.39	78.18	85.17	81.05	75.34	83.62	78.99			
	JML	83.99	63.61	82.16	82.78	83.98	68.12	63.82	62.51	61.88	78.24	76.20	83.62	78.17	71.13	82.13	75.70			
C. PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT																				

KOTAK WARNA KUNING KARENA DPPH TIDAK MENJADI PEMBAGI BAGIAN DARI DPT

KABUPATEN
PROVINSI

BOYOLALI
JAWA TENGAH

NO.	URAIAN			RINCIAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	SELO	SIMO	TERAS	WONOSEGORO												JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEMILIH																			
	1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	326.109	11.500	18.913	17.832	23.192												397.546
			PR	332.563	11.253	19.122	18.518	23.146												404.602
			JML	658.672	22.753	38.035	36.350	46.338												802.148
	2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTB-1)	LK	211	16	9	2	2												240
			PR	226	5	12	2	2												247
			JML	437	21	21	4	4												487
	3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	113	0	1	0	0												114
			PR	112	0	0	0	0												112
			JML	225	0	1	0	0												226
	4.	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	1.409	12	60	135	36												1.652
			PR	1.927	16	114	198	51												2.306
			JML	3.336	28	174	333	87												3.958
	5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	327.842	11.528	18.983	17.969	23.230												399.552
			PR	334.828	11.274	19.248	18.718	23.199												407.267
			JML	662.670	22.802	38.231	36.687	46.429												806.819
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	235.517	10.101	13.243	14.010	13.290												286.161
			PR	262.252	9.845	14.793	15.336	16.414												318.640
			JML	497.769	19.946	28.036	29.346	29.704												604.801
	2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTB-1)	LK	201	16	9	2	2												230
			PR	223	5	12	2	2												244
			JML	424	21	21	4	4												474
	3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	70	0	1	0	0												71
			PR	73	0	0	0	0												73
			JML	143	0	1	0	0												144
	4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	1.409	12	60	135	36												1.652
			PR	1.927	16	114	198	51												2.306
			JML	3.336	28	174	333	87												3.958
	5.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	237.197	10.129	13.313	14.147	13.328												288.114
			PR	264.475	9.866	14.919	15.536	16.467												321.263
			JML	501.672	19.995	28.232	29.683	29.795												609.377
	PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT		LK	70,84	87,86	70,13	78,73	57,37												72,11
			PR	78,99	87,51	77,51	83,00	70,98												78,88
			JML	75,70	87,69	73,85	80,91	64,17												75,59



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHUTUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 (dibaca berdasarkan Formulir Model DA1-PPWP)

DOK. V97
MODEL
DA1-PPWP
 Lembar 1 dari 1



DA1-PPWP-A

: BOYOLALI
 : JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTA *)
 PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH PILIHAN
		SELO	AMPEL	CEPOGO	MUSUK	BOYOLALI	KOJORINGO	TERAS	SAWIT	BANTUDONO	SAMBI	KEMPAK	KOORARI	SIMO	KARANGDE	
A. DATA PEMILIH																
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)																
LK	11.865	31.316	22.692	23.922	26.778	22.225	18.445	12.271	19.251	17.877	33.137	27.014	19.378	17.323	19.238	322.732
PR	11.317	32.156	22.959	24.534	28.183	23.158	19.210	12.769	19.772	18.452	33.589	27.229	19.597	17.365	19.012	329.302
JML	23.182	63.472	45.651	48.456	54.961	45.383	37.655	25.040	39.023	36.329	66.726	54.243	38.975	34.688	38.250	652.034
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)																
LK	103	47	9	31	269	323	75	49	83	201	76	27	41	48	55	1.437
PR	89	68	26	24	231	379	98	58	121	235	59	26	71	46	62	1.593
JML	192	115	35	55	500	702	173	107	204	436	135	53	112	94	117	3.030
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A. DPK-KPU)																
LK	67	239	164	148	276	249	150	146	294	152	331	291	188	201	105	3.001
PR	117	342	216	219	417	380	214	205	405	197	515	455	260	284	150	4.376
JML	184	581	380	367	693	629	364	351	699	349	846	746	448	485	255	7.377
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																
LK	12.035	31.602	22.865	24.101	27.331	22.797	18.670	12.466	19.628	18.230	33.544	27.332	19.607	17.572	19.398	327.170
PR	11.523	32.566	23.201	24.777	28.831	23.917	19.522	13.032	20.298	18.884	34.163	27.710	19.928	17.695	19.224	335.271
JML	23.558	64.168	46.066	48.878	56.164	46.714	38.192	25.498	39.926	37.114	67.707	55.042	39.535	35.267	38.622	662.441
B. PENGGUNA HAK PILIH																
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)																
LK	11.067	27.870	20.135	20.475	22.883	19.188	15.650	10.631	16.836	14.509	28.677	22.756	15.669	12.699	13.427	272.472
PR	10.483	28.833	20.355	21.473	24.639	20.222	16.600	11.180	17.699	15.854	29.541	23.676	16.731	14.265	15.179	286.730
JML	21.550	56.703	40.490	41.948	47.522	39.410	32.250	21.811	34.535	30.363	58.218	46.432	32.400	26.964	28.606	559.202
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)																
LK	88	34	7	31	244	167	60	35	47	90	66	21	36	39	42	1.007
PR	72	53	16	22	191	216	86	42	71	124	48	19	56	36	45	1.097
JML	160	87	23	53	435	383	146	77	118	214	114	40	92	75	87	2.104
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)																
LK	67	239	164	148	276	249	150	146	294	143	331	291	188	201	105	2.992
PR	117	342	216	219	417	380	214	205	405	193	513	455	260	284	150	4.370
JML	184	581	380	367	693	629	364	351	699	336	844	746	448	485	255	7.362
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																
LK	11.222	28.143	20.306	20.654	23.403	19.604	15.860	10.812	17.177	14.742	29.074	23.068	15.893	12.939	13.574	276.471
PR	10.672	29.228	20.587	21.714	25.247	20.818	16.900	11.427	18.175	16.171	30.102	24.150	17.047	14.585	15.374	292.197
JML	21.894	57.371	40.893	42.368	48.650	40.422	32.760	22.239	35.352	30.913	59.176	47.218	32.940	27.524	28.948	568.668

1. NETA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI			
NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN			
02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO			



KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI

: BOYOLALI
: JAWA TENGAH

MODEL
DB1-PFWP

Lembar 1 dari 2



DB1-PFWP-18

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH																				
A. DATA PEMILIH																				
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	LK	322.732	24.299	17.975	22.601	13.525													401.132	
	PR	329.302	24.409	17.684	22.541	13.400													407.336	
	JML	652.034	48.708	35.659	45.142	26.925													808.468	
	2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	LK	1.437	73	7	19	56													1.592
		PR	1.593	94	6	22	40													1.755
		JML	3.030	167	13	41	96													3.347
	3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	LK	3.001	233	98	214	104													3.650
		PR	4.376	326	118	310	112													5.242
		JML	7.377	559	216	524	216													8.892
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	327.170	24.605	18.080	22.834	13.685													406.374
		PR	335.271	24.829	17.808	22.873	13.552													414.333
		JML	662.441	49.434	35.888	45.707	27.237													820.707
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	LK	272.472	17.542	12.936	16.227	10.099													329.276	
	PR	286.730	19.471	14.586	18.424	11.259													350.470	
	JML	559.202	37.013	27.522	34.651	21.358													679.746	
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	LK	1.007	59	3	9	56													1.134	
	PR	1.097	68	5	12	40													1.222	
	JML	2.104	127	8	21	96													2.356	
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	LK	2.992	233	98	214	104													3.641	
	PR	4.370	326	118	310	112													5.236	
	JML	7.362	559	216	524	216													8.877	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	276.471	17.834	13.037	16.450	10.259													334.051	
	PR	292.197	19.865	14.709	18.746	11.411													356.928	
	JML	568.668	37.699	27.746	35.196	21.670													690.979	

1. KETUA	2. ANGGOTA	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI		3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						
02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALARUDDIN UNO						
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (IlC) KH. MA RUF AMIN						

Tingkat Kehadiran Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR (A3 + A4 + A.Tb)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (A3 + A4 + A.Tb)	TINGKAT KEHADIRAN (%)
1	TEMANGGUNG	597.093	509.410	85,32%
2	KUDUS	617.758	520.589	84,27%
3	KARANGANYAR	686.514	549.362	80,02%
4	MAGELANG	971.109	768.071	79,09%
5	KOTA SALATIGA	131.827	102.915	78,07%
6	KOTA SURAKARTA	405.597	311.178	76,72%
7	KOTA MAGELANG	90.546	68.910	76,10%
8	SEMARANG	759.630	570.318	75,08%
9	BOYOLALI	781.650	585.476	74,90%
10	BANYUMAS	1.314.944	978.002	74,38%
11	SUKOHARJO	657.563	483.401	73,51%
12	KOTA SEMARANG	1.130.252	811.505	71,80%
13	WONOSOBO	661.371	470.115	71,08%
14	KOTA TEGAL	202.299	143.742	71,05%
15	KLATEN	982.322	677.799	69,00%
16	WONOGIRI	856.334	590.587	68,97%
17	PURBALINGGA	737.674	504.489	68,39%
18	KENDAL	759.880	519.030	68,30%

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR (A3 + A4 + A.Tb)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (A3 + A4 + A.Tb)	TINGKAT KEHADIRAN (%)
19	PURWOREJO	607.237	409.958	67,51%
20	BANJARNEGARA	770.732	511.096	66,31%
21	REMBANG	477.470	313.934	65,75%
22	CILACAP	1.447.881	946.272	65,36%
23	SRAGEN	765.816	500.413	65,34%
24	TEGAL	1.189.811	770.012	64,72%
25	KEBUMEN	1.053.495	681.319	64,67%
26	BATANG	589.566	374.058	63,45%
27	BLORA	690.823	434.192	62,85%
28	KOTA PEKALONGAN	218.301	134.861	61,78%
29	PEKALONGAN	717.508	442.400	61,66%
30	JEPARA	848.065	516.255	60,87%
31	GROBOGAN	1.089.214	645.404	59,25%
32	PATI	1.014.593	598.180	58,96%
33	PEMALANG	1.082.135	637.803	58,94%
34	BREBES	1.459.866	841.738	57,66%
35	DEMAK	849.615	486.698	57,28%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 800/PL.01.5-SD/3309/KPU-kab/IX/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pra-Penelitian Tugas Akhir

Boyolali, 27 September 2018

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di- **MALANG**

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2962/F.Sy.1/TL.01/09/2018 tanggal 18 September 2018 Perihal Pra-Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Boyolali memberikan ijin untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: "*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018*" di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Boyolali kepada yang tersebut dibawah ini :

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS	JURUSAN
1.	Wibowo Saputra	15230006	Syariah	Hukum Tata Negara

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA,

Siswadi Sapto Harjono
SISWADI SAPTO HARJONO

Tembusan :
1. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

a : Wibowo Saputra
/Jurusan : 15230006/Hukum Tata Negara
n Pembimbing : Ahmad Wahidi M.H.I
l Skripsi : **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 19 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 5 Maret 2019	BAB I	
3.	Selasa, 19 Maret 2019	Revisi BAB I	
4.	Rabu, 27 Maret 2019	BAB II	
5.	Senin, 8 April 2019	Revisi BAB II	
6.	Senin, 15 April 2019	BAB III	
7.	Senin, 6 Mei 2019	Revisi BAB III	
8.	Senin, 13 Mei 2019	BAB IV	
9.	Rabu, 15 Mei 2019	Revisi BAB IV	
10.	Senin, 24 Mei 2019	Revisi Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash)



Dr. H. M. Anul Hakim, S.Ag., MH

NIP 196509192000031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wibowo Saputra

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 03 Maret 1997

Alamat : Dusun Sumberbeji, Desa
Kesamben, Kecamatan
Ngoro, Kabupaten Jombang

No. Handphone : 085225481076

Email : wibowosaputra971@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 3 Brajan (Boyolali)
2. SMPN 3 Mojosoongo (Boyolali)
3. MAN Kandangan (Kediri)
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan”
2. Pengurus Bidang PSDA UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan”
Tahun Buku 2017
3. Ketua Umum UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan” Tahun Buku
2018
4. Ketua Pengawas UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan” Tahun Buku
2019